

## ANALISIS PERANAN WALI NAGARI DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI NAGARI SUNGAI CUBADAK KECAMATAN BASO MENURUT PESRSPEKTIF FIQH SIYASAH MALIYAH

Amelia Andifa<sup>1</sup>, Sofia Ridha<sup>2</sup>, Maizul Imran<sup>3</sup>, Hendri<sup>4</sup>  
[ameliaandifa076@gmail.com](mailto:ameliaandifa076@gmail.com)<sup>1</sup>, [sofiaridha@uinbukittinggi.ac.id](mailto:sofiaridha@uinbukittinggi.ac.id)<sup>2</sup>,  
[maizulimran@uinbukittinggi.ac.id](mailto:maizulimran@uinbukittinggi.ac.id)<sup>3</sup>, [hendri@uinbukittinggi.ac.id](mailto:hendri@uinbukittinggi.ac.id)<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

### ABSTRACT

*This research is motivated by the implementation of development programs in Sungai Cubadak Village that have not been completed and implemented by the village government, such as the construction of one of the jorong offices, the construction of drainage channels, the construction of PAUD buildings, the paving of village roads, and the construction of security posts. The implementation of this development cannot be separated from the role of the village head in the implementation process. Based on this, the author wants to know about the role of the village head in the implementation of physical development in Sungai Cubadak Village, Baso District, factors that hinder the implementation of physical development in Sungai Cubadak Village, Baso District, and the perspective of Maliyah fiqh siyasah on the role of the Sungai Cubadak Village head, Baso District. This study uses interview methods and direct observation in the field. Primary data sources are the Head of Sungai Cubadak Village, employees at the office of the Head of Sungai Cubadak Village and the community of Sungai Cubadak Village. While secondary data sources are supporting or additional informants to strengthen and help analyze and strengthen the data obtained from primary sources. Based on the results of the study, it can be found that the role of the village head in physical development in Sungai Cubadak village as a motivator, facilitator and mobilizer has been implemented well. However, the inhibiting factor in physical development in Sungai Cubadak village is the problem of lack of funds and lack of budget determination in physical development. When viewed from the perspective of fiqh siyasah Maliyah on the role of the village head in implementing physical development in Sungai Cubadak village, Baso sub-district, it can be concluded that the role of the village head is good such as participation, equity and accountability, vertical, horizontal and local accountability of the village head. However, there are some things that need to be improved in the view of siyasah Maliyah. related to transparency and social responsibility.*

**Keywords:** Role Of Village Head. Physical Development. Fiqh Siyasah Maliyah

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan program pembangunan di Nagari Sungai Cubadak yang belum dituntaskan dan dilaksanakan oleh pemerintah nagari seperti, pembangunan salah satu kantor jorong, pembangunann aliran drainase, pembangunan gedung PAUD, pengerasan jalan nagari, dan pembangunan pos keamanan. Terlaksananya pembangunan ini tidak lepas dari peranan wali nagari dalam proses pelaksanaannya. Berdasarkan hal ini penulis ingin mengetahui mengenai peranan wali nagari dalam pelaksanaan pembangunan fisik nagari Sungai Cubadak kecamatan Baso, faktor yang menghambat pelaksanaan pembangunan fisik di nagari Sungai Cubadak Kecamatan Baso serta perspektif fiqh siyasah Maliyah terhadap peran wali nagari Sungai Cubadak Kecamatan Baso. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi langsung di lapangan. Sumber data primer adalah Wali Nagari Sungai Cubadak, pegawai di kantor wali nagari Sungai Cubadak dan masyarakat Nagari Sungai Cubadak. Sedangkan sumber data skunder adalah informan-informan penunjang atau tambahan untuk memperkuat dan membantu menganalisis dan memperkuat data-data yang di dapatkan dari sumber primer. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa peran wali Nagari dalam pembangunan fisik di nagari Sungai

Cubadak sebagai motivator, fasilitator dan mobilisator sudah terlaksana dengan baik. Namun yang menjadi faktor penghambat pembangunan fisik di nagari Sungai Cubadak adalah permasalahan kurangnya dana. Jika dilihat dari perspektif fiqh siyasah Maliyah terhadap peran wali nagari dalam pelaksanaan pembangunan fisik nagari sungai cubadak kecamatan Baso dapat disimpulkan bahwa peran wali nagari sudah baik seperti partisipasi, equity dan pertanggung jawaban akuntabilitas, vertical, horizontal dan lokal wali nagari. Namun ada beberapa yang harus diperbaiki dalam pandangan siyasah Maliyah. terkait dengan transparency dan pertanggungjawaban sosial.

**Kata Kunci:** Peranan. Wali Nagari. Pembangunan Fisik. Fiqh Siyasah Maliyah

## PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan di Indonesia memiliki urutan dasar dalam ketatanegaraannya, yang terdiri dari desa/ nagari, kecamatan, kabupaten/ kota, dan provinsi. Nagari merupakan tingkatan paling bawah dalam pemerintahan. Pada tingkatan ini, setiap nagari diharuskan mempunyai tata pemerintahan yang tersusun dengan baik dan mempunyai payung hukum yang kuat untuk menjadikan nagari sebagai tempat yang menyimpan segala urusan yang berhubungan dengan masyarakat nagari.<sup>1</sup>

Nagari merupakan salah satu pemerintahan terendah yang secara nasional setingkat dengan desa. Negara Indonesia menjamin dan mengakui nagari sebagai salah satu hukum adat yang ada, hal ini tercantum dalam pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi:” Negara mengakui dan menghormati wilayah kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang”.<sup>2</sup>

Wali nagari bertugas menyelenggarakan pemerintahan tingkat desa, melaksanakan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>3</sup> Salah satu peran wali nagari adalah melaksanakan pembangunan fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata. Pembangunan fisik misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum.<sup>4</sup>

Konsep pembangunan dalam fiqh siyasah bersifat menyeluruh. Berbeda dengan konsep-konsep pembangunan lain yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam fiqh siyasah lebih dari itu. Bagi fiqh siyasah pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu: kesejahteraan ummah.<sup>5</sup> Siyasah Maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara.

Siyasah Maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pembangunan fisik karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.<sup>6</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa pembangunan fisik hendaknya berdasarkan pada perspektif siyasah Maliyah. Pendekatan fiqh siyasah maliyah adalah pendekatan dalam ilmu hukum islam yang mengkaji dan menerapkan prinsip – prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan dan kebijakan ekonomi dalam konteks politik, pemerintahan, dan tata kelola dengan tujuan untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan umum berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> Tahir, M. Irwan. "Sejarah Perkembangan Desa di Indonesia: Desa Masa Lalu, Masa Kini dan Bagaimana Masa depannya." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 38 ( 2012 ), 11

<sup>2</sup> Refni Yulia, Livia Ersi, “ Sejarah Nagari di Minangkabau “, *Jurnal Bakaba* ,( 2021 ), 33

<sup>3</sup> Gering Supriyadi, *Budaya Kerja Organisasi Pemerintah*, ( Jakarta:LAN,20006),13

<sup>4</sup> Kuncoro, *Pembangunan Pengawasan Infrastruktur Fisik dan Non Fisik* (Jakarta: Erlangga, 2010), 45

<sup>5</sup> Abe Alexander, *Perencanaan Daerah Partisipatif* (Yogyakarta: pustaka jogja andiri, 2005), .27.

<sup>6</sup> Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya : Uin Sunan Ampel pres, 2014), 93

<sup>7</sup> Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah:Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, ( Yogyakarta: Penerbit Ombak,2014)

Di Nagari Sungai Cubadak dalam pelaksanaan pembangunannya, ada program yang belum dituntaskan dan dilaksanakan oleh pemerintah nagari. Dari 14 perencanaan pembangunan yang direncanakan pemerintah nagari pada tahun 2023, ada 4 pembangunan yang sudah terlaksana yaitu, pemeliharaan kantor wali nagari, rehabilitasi saluran irigasi banda mato aia kurai, rehabilitasi saluran irigasi banda gadang ampangan, dan rehabilitasi saluran irigasi pematang tinggi, dan 1 pelaksanaan pembangunan yang belum terselesaikan yaitu pembangunan aliran *drainase* lingkungan nagari.

Perencanaan pembangunan yang belum terlaksana yaitu: rehabilitasi kantor wali jorong sungai cubadak, rehabilitasi kantor wali jorong sungai lamak, pembangunan gedung PAUD, pengerasan jalan nagari, pembangunan jalan usaha tani tembok tinggi banda palupuh, pembangunan pos keamanan, pembangunan posko gapokan, dan peningkatan saluran irigasi banda kurai ateh mato aia.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, bisa terlihat bahwa pelaksanaan pembangunan yang terdapat di Nagari Sungai Cubadak masih sangat sedikit, pemerintah nagari belum maksimal dalam merealisasikan pembangunan. Selain itu pembangunan aliran *drainase* masih belum selesai pelaksanaan pembangunannya. Dari fenomena-fenomena yang telah dijelaskan menunjukkan bahwa masih banyak pelaksanaan pembangunan yang belum terlaksana oleh Wali Nagari Oleh karena itu menarik bagi penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai “*Analisis Peranan Wali Nagari Dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Nagari Sungai Cubadak Kecamatan Baso menurut Perspektif Fiqh Siyasah Maliyah*”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang analisis datanya lebih mengacu kepada pendeskripsian data-data yang didapatkan melalui informasi dari informan dan dituliskan dalam bentuk kata-kata atau kalimat-kalimat verbal dan bukan dalam bentuk angka-angka.

Ada dua jenis sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber primer yang penulis gunakan disini adalah Wali Nagari Sungai Cubadak, pengawai di kantor wali nagari Sungai Cubadak dan masyarakat Nagari Sungai Cubadak. Sedangkan sumber sekunder yang gunakan antara lain bersumber dari tulisan atau dokumen-dokumen berupa referensi tertulis, penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dokumentasi yang terkait dengan peran wali nagari dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peranan Wali Nagari Dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Nagari Sungai Cubadak**

#### **1. Peranan Wali Nagari Sebagai Motivator**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui metode wawancara langsung dengan wali nagari Sungai Cubadak dan warga nagari Sungai Cubadak serta didasari pada hasil observasi/pengamatan langsung lapangan, bahwa peranan wali nagari dalam hal memotivasi masyarakatnya dalam pembangunan fisik nagari adalah dengan cara mengundang atau mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan

---

<sup>8</sup> Amharis Koca (Kaur Perencanaan ), *Wawancara Pribadi*, Sungai Cubadak, 19 Februari 2025

program-program nagari. Karena dengan partisipasi masyarakat dalam merencanakan suatu program nagari masyarakat akan lebih paham hal – hal yang dibutuhkan.<sup>9</sup>

Adapun wali nagari memotivasi masyarakat dalam bentuk rapat dengan cara mengajak atau membuat suatu pertemuan dengan staf-staf nagari, toko masyarakat serta masyarakat nagari untuk membahas tentang pembangunan fisik nagari, kemudian dalam pertemuan tersebut wali nagari memberikan kesadaran dan dorongan kepada masyarakat untuk mengingat pentingnya suatu pembangunan desa dan masyarakat. Sebagai motivasi bagi masyarakat Nagari Sungai Cubadak, wali nagari tak segan ikut bergotong royong agar masyarakat dapat melihat dan menyadari bahwa keikutsertaan dalam kegiatan gotong royong sangat penting. Dengan demikian, masyarakat diharapkan termotivasi oleh partisipasi wali nagari dalam setiap kegiatan gotong royong tersebut, dan masyarakat pun termotivasi lagi untuk selalu aktif dalam kegiatan gotong royong. Kegiatan gotong royong yang merupakan warisan dari nenek moyang kita ternyata sampai saat ini masih terpelihara dengan baik.

## **2. Peranan Wali Nagari Sebagai Fasilitator**

Wali Nagari telah memberikan fasilitas terhadap pelaksanaan pembangunan fisik nagari yang telah dirapatkan bersama masyarakat, artinya wali nagari telah menjalankan perannya sebagai fasilitator. Dalam hal ini fasilitas terhadap pelaksanaan pembangunan fisik dijalankan di Nagari Sungai Cubadak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tanggal 10 Maret 2025, melalui wawancara langsung dengan wali nagari, terungkap bahwa beliau aktif menjalankan perannya sebagai fasilitator. Hal ini terlihat dari cara beliau mengundang masyarakat Nagari Sungai Cubadak untuk menghadiri pertemuan atau rapat di balai nagari. Dalam kegiatan tersebut, wali nagari memfasilitasi pertemuan dengan menyediakan hidangan (makanan dan minuman) serta perlengkapan yang dibutuhkan untuk membahas program pembangunan fisik nagari. Selama rapat berlangsung, beliau menjelaskan pentingnya pengembangan pembangunan fisik nagari demi kemajuan bersama.<sup>10</sup> Hal ini memotivasi masyarakat untuk bersemangat dalam melaksanakan pembangunan fisik nagari yang sesuai dengan harapan dan memberikan kepuasan.

## **3. Peranan Wali Nagaari Sebagai Mobilisator**

Berdasarkan observasi peneliti pada tanggal 10 Maret 2025, peranan wali nagari dalam mengadakan rapat atau pertemuan di Nagari Sungai Cubadak berjalan dengan baik dan lancar. Setiap permasalahan, terutama terkait pembangunan fisik nagari, diselesaikan dan disusun pelaksanaannya oleh masyarakat Nagari Sungai Cubadak. Wali Nagari Sungai Cubadak berperan sebagai mobilisator, menggerakkan dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam membangun nagari, misalnya melalui kerja bakti dan pertemuan nagari.<sup>11</sup> Wali nagari Sungai Cubadak telah memberikan kontribusi positif dalam pembangunan fisik nagari, khususnya dalam pembangunan saluran irigasi. Hal ini terkonfirmasi setelah peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan. Beberapa pembangunan fisik nagari Sungai Cubadak yang telah terlaksana pada tahun 2024 meliputi pemeliharaan kantor wali nagari, rehabilitasi saluran irigasi bondo mato aia kurai, pembangunan saluran irigasi tembok tinggi pematang tinggi, pembangunan saluran irigasi tembok tinggi banda gadang ampangan, dan pembangunan saluran irigasi sawah balah banda.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Yusmar ( Wali Nagari ), *Wawancara Pribadi*, Sungai Cubadak, 10 Maret 2025

<sup>10</sup> Yusmar ( Wali Nagari ), *Wawancara Pribadi*, Sungai Cubadak, 10 Maret 2025

<sup>11</sup> Yusmar ( Wali Nagari ), *Wawancara Pribadi*, Sungai Cubadak, 10 Maret 2025

<sup>12</sup> Amharis Koca (Kaur Perencanaan ) , *Wawancara Pribadi*, Sungai Cubadak, 10 Maret 2025

## B. Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Nagari Sungai Cubadak

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan wali nagari, pegawai nagari, serta beberapa warga masyarakat setempat sebagai informan pada tanggal 10 Maret 2025, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat beberapa usulan pembangunan fisik yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, seperti yang tercantum pada tabel berikut:

**Tabel 1 Usulan Pembangunan Fisik Nagari Sungai Cubadak Kec. Baso**

No	Jenis Pembangunan Fisik Nagari	Sumber
1	Pemeliharaan kantor wali nagari	Dana Nagari
2	Rehabilitas kantor wali jorong sungai cubadak	Dana Nagari
3	Rehabilitas kantor wali jorong sungai lamak	Dana Nagari
4	Pembangunan gedung paud	Dana Nagari
5	Pengerasan jalan nagari	Dana Nagari
6	Lanjutan pembangunan jalan usaha tani tembok tinggi banda palupuh	Dana Nagari Dana Nagari
7	Pembangunan pos keamanan	Dana Nagari
8	Pembangunan posko gopokan	Dana Nagari
9	Rehabilitas saluran irigasi banda mato aia kurai	Dana Nagari
10	Peningkatan saluran irigasi tembok tinggi banda palupuh	Dana Nagari
11	Peningkatan saluran irigasi tembok tinggi banda munggu gadang	Dana Nagari
12	Peningkatan saluran irigasi tembok tinggi pematang tinggi	Dana Nagari
13	Peningkatan saluran irigasi tembok tinggi banda ateh mato aia	Dana Nagari
14	Peningkatan saluran irigasi tembok tinggi banda gadang ampangan	Dana Nagari
15	Pembangunan saluran irigasi sawah baluh banda	Dana Nagari
16	Pembangunan drainase lingkungan nagari	Dana Nagari

*Sumber : Kantor Wali Nagari Sungai Cubadak*

Terdapat 16 usulan perencanaan pembangunan fisik di Nagari Sungai Cubadak, Kecamatan Baso, yang direncanakan pada tahun 2024. Namun, pembangunan fisik nagari tersebut belum terlaksana sepenuhnya. Dari beberapa usulan pembangunan fisik yang direncanakan, hanya sebagian yang telah terealisasi, yaitu lima jenis pembangunan fisik telah berhasil diselesaikan di Nagari Sungai Cubadak. Pembangunan fisik yang telah terealisasi ini sudah siap untuk digunakan. Alokasi dana desa yang digunakan untuk pembangunan tersebut meliputi: pemeliharaan kantor wali nagari (0,6%), rehabilitasi saluran irigasi banda mato aia kurai (3,16%), pembangunan saluran irigasi sawah baluh banda (5,85%), pembangunan saluran irigasi tembok tinggi pematang tinggi (6,25%), dan pembangunan saluran irigasi tembok tinggi banda gadang ampangan (8,38%).

Pelaksanaan pembangunan fisik di Nagari Sungai Cubadak, Kecamatan Baso, belum sepenuhnya terlaksana karena adanya faktor penghambat. Hal ini menjadi permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan fisik nagari. Faktor-faktor yang menghambat pembangunan fisik di Nagari Sungai Cubadak, Kecamatan Baso, adalah keterbatasan dana.<sup>13</sup>

### Kurangnya Dana

Keterbatasan dana di Nagari Sungai Cubadak menghambat kemajuan pembangunan. Meskipun perencanaan pembangunan desa sudah baik, kurangnya dana

<sup>13</sup> Amharis Koca (Kaur Perencanaan), *Wawancara Pribadi*, Sungai Cubadak, 10 Maret 2025

menyebabkan perencanaan tersebut sulit terealisasi.<sup>14</sup> Dana pembangunan fisik di Nagari Sungai Cubadak sebagian besar bersumber dari dana nagari. Rincian dana Nagari Sungai Cubadak, Kecamatan Baso, adalah sebagai berikut:

**Tabel 2 Dana Nagari Sungai Cubadak Kecamatan Baso**

No	Sumber Keuangan	Jumlah
1	ADN ( Alokasi Dana Nagari )	Rp. 774.284.745
2	Dana Desa	Rp. 414.486.028
3	Dana PHB ( Pajak Bagi Hasil )	Rp. 45.274.344
Total		Rp. 1.234.045.117

*Sumber : Kantor Wali Nagari Sungai Cubadak*

Dana ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan nagari dalam melaksanakan pemerintahan, termasuk pembangunan, operasional pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana tersebut juga diperuntukkan bagi 16 usulan pembangunan fisik yang telah direncanakan.<sup>15</sup> Rincian anggaran pembangunan fisik yang telah terealisasi di Nagari Sungai Cubadak tertera pada tabel berikut:

**Tabel 3 Anggaran Pembangunan yang Sudah Terlaksana di Nagari Sungai Cubadak Kec. Baso**

No	Jenis Pembangunan Fisik	Anggaran	Proses Pembangunan
1	Pemeliharaan Kantor wali Nagari	Rp. 9.955.423	Selesai
2	Rehabilitas Saluran Irigasi Banda Mato Aia Kurai	Rp. 49.764.150 (30 m)	Selesai
3	Pembangunan Saluran Irigasi Sawah Balah Banda	Rp. 75.000.000 (70 m)	Selesai
4	Peningkatan Saluran Irigasi Tembok Tinggi Munggu Gadang	Rp. 98.438.570 (98 m )	Selesai
5	Peningkatan Saluran Irigasi Tembok Tinggi Banda Gadang Ampangan	Rp. 131.903.529 (121 m)	Selesai
6	Pembangunan Drainase Lingkungan Nagari	Rp. 225.250.000 (230 m)	Terhenti
Total		Rp. 590.311.672	

*Sumber : Kantor Wali Nagari Sungai Cubadak*

Dari total dana nagari sebesar Rp1.234.045.117, alokasi dana yang terpakai adalah: operasional pemerintahan (Rp400.000.000), pembinaan kemasyarakatan (Rp112.650.000), pemberdayaan masyarakat (Rp235.835.117), dan pembangunan fisik (Rp485.560.000).<sup>16</sup> Padahal, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan sebesar Rp590.311.672. Dengan demikian, terdapat kekurangan dana sebesar Rp104.751.672 untuk pelaksanaan pembangunan fisik, yang berdampak pada terhentinya pembangunan drainase. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk melanjutkan pembangunan drainase lingkungan nagari masih kurang. Akibatnya, pelaksanaan pembangunan lainnya pun tidak dapat terlaksana karena keterbatasan dana.

<sup>14</sup> Yusmar ( Wali Nagari ), *Wawancara Pribadi*, Sungai Cubadak, 10 Maret 2025

<sup>15</sup> Nur Hazizah ( Kaur Keuangan ) , *Wawancara Pribadi*, Sungai Cubadak, 10 Maret 2025

<sup>16</sup> Nur Hazizah ( Kaur Keuangan ) , *Wawancara Pribadi*, Sungai Cubadak, 10 Maret 2025

### **C. Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Peranan Wali Nagari Dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Nagari Sungai Cubadak**

Siyasah maliyah jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, mempunyai makna Politik Ekonomi Islam. Politik Ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat islam sebagai ukurannya. Siyasah maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam, karna ini menyangkut tentang anggran pendapatan dan belanja Negara. Prinsip utama pengeluaran dan belanja Negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menolongnya dari kesusahan hidup serta untung kepentingan Negara sendiri. Tercapainya kesejahteraan masyarakat merupakan langkah awal yang signifikan menuju kesejahteraan Negara islam (*Welfare State*).<sup>17</sup>

Salah satu pertimbangan Negara dalam pengeluaran dan belanja negara adalah Untuk pengembangan infrastruktur dan sarana/prasarana fisik. Pengeluaran belanja negara dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik dan fasilitas sosial lainnya. Hal ini penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang sehat dan makmur.<sup>18</sup>

Untuk mengenal lebih dalam mengenai perspektif fiqh siyasah Maliyah terhadap peranan wali nagari dalam pelaksanaan pembangunan fisik di nagari Sungai Cubadak kecamatan Baso yaitu antara lain:

#### **1. Transparansi**

Pemerintah yang transparan adalah pemerintah yang dapat dipercaya. Artinya, jika pemerintah menunjukkan transparansi kepada masyarakat, maka pemerintah tersebut dapat dikatakan sebagai pemerintah yang

Berdasarkan penelitian di lapangan, peneliti menemukan bahwa dana desa untuk pembangunan fisik nagari tidak dianggarkan, sehingga tidak dapat diperkirakan berapa dananya, yang menyebabkan terhentinya pembangunan.<sup>19</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Wali Nagari Sungai Cubadak tidak cukup terbuka dalam mengelola dana yang dialokasikan untuk pembangunan fisik nagari. Peneliti juga mendapatkan informasi dari Kaur Keuangan Nagari Sungai Cubadak yang menjelaskan bahwa setiap pembangunan yang dilaksanakan tidak memiliki aturan penganggaran, melainkan hanya berdasarkan kemampuan dana desa yang ada. Akibatnya, dari 6 pembangunan yang direncanakan, 1 di antaranya terhenti karena kurangnya dana desa. Oleh karena itu, Wali Nagari perlu bersikap terbuka dalam merencanakan anggaran dana desa untuk pembangunan fisik, agar masyarakat juga dapat ikut serta dalam pengawasan dan pemantauan pembangunan fisik nagari.

#### **2. Participation**

Partisipasi Wali Nagari dalam melaksanakan pembangunan fisik nagari sangat berpengaruh. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa warga, Wali Nagari berperan aktif dalam proses pembangunan fisik di Nagari Sungai Cubadak, mulai dari perencanaan hingga pembangunan yang siap digunakan. Dalam proses tersebut, Wali Nagari juga mengajak masyarakat Nagari Sungai Cubadak untuk mendiskusikan pembangunan fisik secara musyawarah.<sup>20</sup>

#### **3. Pertanggungjawaban**

---

<sup>17</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, ( Jakarta : Kencana, 2014 ), hal. 333

<sup>18</sup> *Ibid*, 340

<sup>19</sup> Amharis Koca ( Kaur Perencanaan ), *Wawancara Pribadi*, Sungai Cubadak, 10 Maret 2025

<sup>20</sup> Zulfandi ( warga ), *Wawancara Pribadi*, Sungai Cubadak, 10 Maret 2025

Setiap orang harus bertanggung jawab terhadapapa yang dilakukan. Sikap bertanggung jawab diabadikan Allah dalam firmanNya QS. Al Mudassir 74/:38. Ada beberapa indikator yang digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban wali nagari terhadap pembangunan fisik nagari Sungai Cubadak Kecamatan Baso, yaitu akuntabilitas vertical, akuntabilitas horizontal, akuntabilitas lokal dan akuntabilitas social.

Dalam hal ini peneliti menemukan bahwa wali nagari sudah berusaha untuk melibatkan masyarakat nagari untuk ikut serta dalam menyelenggarakan dana desa meskipun dilakukan setelah pembangunan hampir selesai karena masyarakat nagari sepakat pembangunan dilakukan sesuai mampu dana desa saja makanya anggaran tidak di tetapkan berdasarkan pembangunan. Namun sebaiknya wali nagari sebelum melaksanakan pembangunan terlebih dahulu ditetapkan anggaran setiap pembangunan supaya pembangunan fisik yang sudah diusulkan dapat di realisasikan dengan sempurna.

## KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Nagari Sungai Cubadak, Kecamatan Baso, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti menyimpulkan bahwa peranan Wali Nagari dalam pembangunan fisik di Nagari Sungai Cubadak sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator telah terlaksana dengan baik. Peranan Wali Nagari sebagai fasilitator memberikan semangat bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, serta memberikan bantuan dan memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan dalam proses tersebut. Sebagai mobilisator, Wali Nagari juga berhasil mengarahkan dan menggerakkan masyarakat untuk bekerja sama dalam pembangunan.
2. Faktor penghambat pembangunan fisik di Nagari Sungai Cubadak adalah kurangnya dana. Setiap pembangunan yang dilaksanakan belum memiliki aturan penetapan anggaran yang jelas, sehingga menyebabkan dana untuk pembangunan fisik belum terlaksana dengan sempurna. Namun, meskipun demikian, Wali Nagari tetap berusaha mengoptimalkan pembangunan yang telah dilakukan dan menyelesaikan pembangunan yang terhenti.
3. Dari perspektif fiqih siyasah Maliyah, dapat disimpulkan bahwa peranan Wali Nagari dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Nagari Sungai Cubadak, sudah baik. Namun, ada beberapa koreksi dalam pandangan siyasah Maliyah terkait dengan transparansi dan pertanggungjawaban sosial. Sebaiknya, dana untuk pembangunan fisik nagari ditetapkan sebelum pelaksanaan agar masyarakat juga dapat ikut serta dalam mengawasi dan memonitoring pembangunan fisik. Jika transparansi terlaksana dengan baik, maka pertanggungjawaban sosial akan dapat dilakukan dengan sempurna

## DAFTAR PUSTAKA

- Abe Alexander. 2005. Perencanaan Daerah Partisipatif . Yogyakarta: Pustaka Jogja Andiri  
 Amharis Koca, ( Kaur Perencanaan) Wawancara Pribadi, Sungai Cubadak, 19 Februari 2025  
 Gering Supriyadi. 2006. Budaya Kerja Organisasi Pemerintah. Jakarta:LAN  
 Jeje Abdul Rojak. 2014. Hukum Tata Negara Islam. Surabaya : Uin Sunan Ampel Pres  
 Kuncoro. 2010. Pembangunan Pengawasan Infrastruktur Fisik dan Non Fisik. Jakarta: Erlangga.  
 Muhammad Iqbal. 2014. Fiqh Siyasah. Jakarta : Kencana  
 Nur Hazizah ( Kaur Keuangan ) , Wawancara Pribadi, Sungai Cubadak, 10 Maret 2025  
 Refni Yulia, Livia Ersi, 2021, “ Sejarah Nagari di Minangkabau “, Jurnal Bakaba  
 Sayuti Pulungan. 2014 Fiqh Siyasah:Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, ( Yogyakarta: Penerbit Ombak



Tahir, M. Irwan. 2012 "Sejarah Perkembangan Desa di Indonesia: Desa Masa Lalu, Masa Kini dan Bagaimana Masa Depan." Jurnal Ilmu Pemerintahan 38  
Yusmar ( Wali Nagari ), Wawancara Pribadi, Sungai Cubadak, 10 Maret 2025